

Pemberantasan Korupsi: Tantangan Besar Presiden Republik Indonesia 2009-2014

Oleh:
Suryanto, S.Sos, M.Si¹

Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal SBY terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, kali ini berpasangan dengan Boediono. Pasangan SBY-Boediono diharapkan dapat me-lanjutkan program-program presiden sebelumnya (SBY-JK) khususnya di bidang pemberantasan korupsi. Sebagaimana dimaklumi, pada awal pemerintahan SBY-JK membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), dimana Tim tersebut diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supanji, SH. Pembentukan Timtas Tipikor pada awalnya mendapat kritik keras, khususnya dari Komisi III DPR RI karena dinilai akan menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) dengan lembaga-lembaga penegakan hukum yang sudah ada. Namun disisi lain, Timtas Tipikor ternyata diakui sebagai sebuah terobosan untuk mengusut berbagai tindak pidana korupsi yang terjadi dan yang selama ini dinilai 'terhambat' dalam penegakannya. Namun bagaimanapun Timtas Tipikor dinilai berhasil dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Akan tetapi, keberhasilan tersebut nampaknya tidak akan bertahan lama, karena KPK tengah tersandung dua masalah; *Pertama*, masalah legitimasi, bahwa sampai saat ini UU Tipikor belum disahkan oleh DPR, dan *Kedua*, masalah internal KPK yakni dengan terjadinya penonaktifan Antasari Azhar sebagai Ketua (kolektif) KPK terkait dengan terbunuhnya Dirut PT. Putra Rajawali Banjarnan, Nasruddin Zulkarnaen pada awal Maret 2009. Tulisan singkat ini didedikasikan bagi percepatan atau akselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya pasca terpilihnya SBY pada periode kedua pemerintahannya.

Pengantar

Secara normatif korupsi diartikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dalam pengertian yang lain, korupsi diartikan juga sebagai perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999).

Sementara dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau

¹ Suryanto, S.Sos, M.Si adalah Peneliti Madya Pada Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara (PKKOD-LAN) Jakarta.

penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya. Pantas pada masa orde baru peraturan perundangan yang mengatur korupsi diatur dengan undang-undang tentang tindak pidana suap (UU No 11 Tahun 1980), bukan undang-undang tentang korupsi.

Namun sebagaimana diungkapkan sebelumnya, suap adalah bagian dari korupsi itu sendiri. Membahas korupsi kita akan selalu dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa sampai hari ini tingkat korupsi Indonesia belum beranjak dari ranking bawah. Hasil survei *Transparency International* mendudukkan Indonesia pada urutan ke-137 dari 145 negara yang dinilai, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Rank	Negara	IPK	Rank	Negara	IPK
1	Finlandia	9,7	47	Korea Selatan	4,5
2	New Zealand	9,6	50	Suriname	4,3
3	Denmark	9,5	66	Thailand	4,6
4	Islandia	9,5	70	Srilanka	3,5
5	Singapura	9,3	71	China	3,4
6	Swedia	9,2	72	Saudi Arabia	3,4
7	Swiss	9,1	92	India	2,8
8	Norwegia	8,9	103	Papua New Guinea	2,6
9	Australia	8,8	104	Philipina	2,6
16	Hongkong	8,0	106	Vietnam	2,6
24	Jepang	6,9	132	Pakistan	2,1
30	Uni Emirat Arab	6,1	137	Indonesia	2,0
35	Taiwan	5,6	143	Myanmar	1,7
39	Malaysia	5,0	145	Bangladesh	1,5

Sumber: Survey TI, 2004 dalam Djulianto 2005:1-2.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa posisi Indonesia sungguh sangat menyedihkan, ranking 137, dikalahkan oleh negara anggota ASEAN lainnya seperti Vietnam (ranking 106), Philipina (ranking 104), Thailand (ranking 66), dan kalah jauh dari Malaysia (ranking 39). Hal ini akan lebih menyedihkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia seperti Taiwan (ranking 35), Jepang (ranking 24) dan Singapura (ranking 5).

Sesungguhnya faktor-faktor apa yang menyebabkan perilaku korupsi tersebut, apa ciri-ciri, bagaimana modus yang digunakan, dan yang terpenting bagaimana mengurangi bahkan jika mungkin memberantasnya? Hal inilah yang – telah bertahun-tahun – menjadi perhatian para pihak yang ‘cemas’ terhadap keberlangsungan negara Indonesia tercinta. Korupsi bahkan dinyatakan telah menjadi ‘budaya’ atau ‘membudaya’ di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (?)

Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah sejak lama dicanangkan oleh para pemimpin di negeri ini, bahkan sejak tahun rejim Orba dengan terbitnya UU No. 30 Tahun 1980. Tidak lama setelah SBY dilantik oleh MPR pada tanggal 24 Oktober 2004, Presiden segera meenrbitkan Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai bentuk komitmen beliau terhadap upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut dipertegas lagi dengan pembentukan sebuah tim yang disebut sebagai Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus korupsi yang selama ini 'terbengkalai' penanganannya.

Sebab-sebab Korupsi

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini adalah aspek-aspek penyebab seseorang berbuat Korupsi.

Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni : 1) Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya), dan 2) Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya. Sementara itu, Dr. Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni :

- 1) Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
- 2) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- 3) Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
- 4) Modernisasi pengembangbiakan korupsi.

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain :

1. Aspek Individu Pelaku
 - a. Sifat tamak manusia
Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
 - b. Moral yang kurang kuat
Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
 - c. Penghasilan yang kurang mencukupi

- Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.
- d. Kebutuhan hidup yang mendesak
Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
 - e. Gaya hidup yang konsumtif
Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
 - f. Malas atau tidak mau kerja
Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.
 - g. Ajaran agama yang kurang diterapkan
Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.
2. Aspek Organisasi
- a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
 - b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
 - c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai
Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan

- tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
- d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
 - e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.
3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
- a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi
Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
 - b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi.
Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
 - c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi
Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
 - d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif
Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
 - e. Aspek peraturan perundang-undangan
Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Ciri-Ciri dan Modus Korupsi

Korupsi di manapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Ciri tersebut bisa bermacam-macam, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. melibatkan lebih dari satu orang,
2. korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta,
3. korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau pun wanita,
4. umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya,
5. melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang,
6. setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum,
7. setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat,
8. di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.

Adapun modus korupsi adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan. Banyak modus dalam korupsi, berikut penulis sajikan beberapa contoh bagaimana modus korupsi itu dilakukan :

1. Pemerasan pajak
Pemeriksa pajak yang memeriksa wajib pajak menemukan kesalahan perhitungan pajak yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak. kesalahan-kesalahan tersebut bisa karena kesengajaan wajib pajak dan bisa juga bukan karena kesengajaan. Kekurangan tersebut dianggap tidak ada dan imbalannya wajib pajak harus membayarkan sebagian kekurangan tersebut masuk ke kantong pemeriksa pajak.
2. Manipulasi tanah
Berbagai cara dilakukan untuk memanipulasi status kepemilikan tanah termasuk, memanipulasi tanah negara menjadi milik perorangan/badan, merendahkan pembebasan tanah dan meninggikan pertanggungjawaban, membebaskan terlebih dahulu tanah yang akan kena proyek dengan harga murah.
3. Jalur cepat pembuatan KTP
Dalam pembuatan KTP dikenal 'jalur biasa' dan 'jalur cepat'. jalur biasa adalah jalur prosedural biasa, yang mungkin waktunya lebih lama tapi biayanya lebih murah. sedangkan 'jalur cepat' adalah proses pembuatannya lebih cepat dan harganya lebih mahal.
4. SIM jalur cepat
Dalam proses pembuatan sim secara resmi, diberlakukan ujian/tes tertulis dan praktek yang dianggap oleh sebagian warga, terutama sopir akan mempersulit pembuatan sim untuk mempercepat proses itu mereka

membayar lebih besar, asalkan tidak harus mengikuti ujian. Biaya tidak resmi pengurusan sim biasanya langsung ditetapkan oleh petugas. biasanya yang terlibat dalam praktek ini adalah warga yang mengurus sim dan oknum petugas yang menangani kepengurusan SIM.

5. *Mark up budget/anggaran*

Biasanya terjadi dalam proyek dengan cara menggelembungkan besarnya dana proyek dengan cara memasukkan pos-pos pembelian yang sifatnya fiktif, misalnya dalam anggaran dimasukkan pembelian komputer tetapi pada praktiknya tidak ada komputer yang dibeli atau kalau komputer dibeli harganya lebih murah.

6. Proses tender

Dalam proses tender pengerjaan tender seperti perbaikan jalan atau pembangunan jembatan seringkali terjadi penyelewengan. Pihak yang sebenarnya memenuhi persyaratan tender, terkadang tidak memenangkan tender karena telah dimenangkan oleh pihak yang mampu 'main belakang' dengan membayar lebih mahal, walaupun tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini telah terjadi penyogokan kepada pemberi tender oleh peserta tender yang sebenarnya tidak *qualified*.

7. Penyelewengan dalam penyelesaian perkara

Korupsi terjadi tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi mengubah (menafsirkan secara sepihak) pasal-pasal yang ada untuk meringankan hukuman kepada pihak yang memberi uang kepada penegak hukum. Praktek ini melibatkan terdakwa/tersangka, penegak hukum (hakim/jaksa) dan pengacara.

Kontroversi Seputar Pembentukan Timtas Tipikor

Tidak sampai setahun, tepatnya pada Mei 2005 Presiden SBY kembali menerbitkan kebijakan berupa keputusan presiden (Keppres) tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Tim ini beranggotakan 48 orang dari Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan adanya unsur Kepolisian dan auditor dari BPKP, Timtas Tipikor yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supanji waktu itu, praktis memiliki kelengkapan yang memadai untuk memberantas korupsi. Tetapi mengapa Presiden perlu membentuk Timtas Tipikor? Bukankah sudah ada KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Basrief Arief? Ada dua alasan yang bisa dikemukakan di balik pembentukan tim ini.

Pertama, pembentukan Timtas merupakan pemenuhan janji Presiden saat kampanye lalu untuk memimpin sendiri upaya pemberantasan korupsi. Timtas Tipikor berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu, setiap tiga bulan Ketua Timtas Tipikor harus memberikan laporan perkembangan kerjanya kepada Presiden. Timtas Tipikor juga mendapat mandat dari Presiden untuk menyelesaikan 21 kasus korupsi. Beberapa diantaranya termasuk "big fish" atau kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah elit politik. Bahkan elit di lingkaran inti pemerintahan SBY sendiri. Mulai

dari dugaan korupsi di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pengelolaan dana haji.

Kedua, pembentukan Timtas Tipikor juga bisa dibaca sebagai ketidakpercayaan Presiden terhadap kinerja Kapolri dan Jaksa Agung. Praktis tidak ada kemajuan yang signifikan dari Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi. Yang bisa dicatat sebagai prestasi barangkali hanya banyaknya perkara dugaan korupsi di daerah yang diusut oleh Kejaksaan. Tetapi, selain banyak kasus yang macet atau akhirnya bebas, kasus korupsi dalam otonomi daerah bukanlah “big fish”. Demikian juga halnya dengan Kepolisian. Bahkan lebih buruk dibandingkan dengan Kejaksaan, praktis tidak ada prestasi yang dapat dicatat dari polisi dalam pemberantasan korupsi.

Terbukti kemudian, setelah Timtas Tipikor terbentuk, ada perubahan kinerja yang cukup signifikan. Sejumlah tersangka kasus korupsi langsung ditahan, di antaranya adalah jajaran direksi bank dan mantan Menteri Agama. Selain itu, dengan sumber daya yang sebetulnya juga relatif terbatas, Timtas Tipikor ternyata mampu melakukan penyidikan secara serempak dalam sejumlah kasus dugaan korupsi.

Selama dua tahun Timtas Tipikor telah menangani sebanyak 72 perkara yang terdiri dari tujuh perkara telah diputus, upaya hukum naik banding maupun kasasi sebanyak dua perkara, di tingkat penuntutan ada 11 perkara, tingkat penyidikan 13 perkara, dan di tingkat penyelidikan ada 39 kasus. Selain itu, ada kasus yang diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 45 kasus dan ke Kementerian BUMN sebanyak dua kasus serta laporan masyarakat ada 233 kasus. Sedangkan laporan masyarakat yang ditangani oleh Kejati dan Kapolda di bawah supervisi Timtas Tipikor adalah satu perkara sudah dieksekusi, di tingkat upaya hukum 15 perkara, tingkat penuntutan 25 perkara, di tingkat penyidikan 26 kasus dan penyelidikan 141 kasus, sehingga jumlahnya 208 kasus yang ditangani di tingkat daerah.

Sementara itu, selama dua tahun menjalankan tugasnya, Timtas Tipikor mengkalim telah menyelamatkan keuangan negara di pusat sebesar Rp 3,946 triliun dan keuangan/aset negara di daerah sebesar Rp 4,105 miliar. Jumlah keuangan negara yang diselamatkan seluruhnya adalah Rp 3,950 triliun. Sedangkan dari alokasi anggaran untuk Timtas Tipikor sebesar Rp 41.200.860.000, yang diserap adalah Rp 25.008.427.587 atau sebesar 60,6 persen.

Jalan Pintas Memberantas Korupsi

Adakah jalan pintas guna memberantas tindakan korupsi? Penulis tidak yakin, akan tetapi gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa pembentukan Timtas Tipikor dapat dikatakan merupakan *short cut* atau jalan pintas untuk memberantas korupsi. Persoalannya, Kejaksaan Agung yang sesungguhnya merupakan institusi resmi dalam pemberantasan korupsi belum berubah banyak sehingga harus dibuat jalan pintas. Tetapi jalan pintas melalui Timtas Tipikor merupakan jalan pintas kedua setelah pembentukan KPK. KPK dan pengadilan khusus anti-korupsi dibentuk karena lunturnya kepercayaan terhadap institusi peradilan konvensional.

Memang dalam pemberantasan korupsi diperlukan terobosan-terobosan inovatif dalam penegakan hukum. Istilahnya, untuk menangkap tikus tidak menjadi masalah apakah menggunakan kucing hitam atau kucing belang. Yang penting si tikus harus berhasil ditangkap. Dipergunakannya jalan pintas bukan menjadi persoalan apabila mampu menyelesaikan masalah.

Namun demikian, selain menggunakan jalan pintas, “jalan utama” tetap harus diperbaiki. Artinya, pada saat yang bersamaan, selain membentuk Timtas Tipikor, Kejaksaan Agung dan Kepolisian harus dibenahi. Apalagi baik Timtas Tipikor maupun KPK memiliki keterbatasan sumber daya. Justru agar upaya pemberantasan korupsi dapat dijaga keberlanjutannya, Kejaksaan, Kepolisian dan juga pengadilan harus direformasi dan dibersihkan dari mafia peradilan.

Pada saat yang sama, reformasi juga harus dilakukan untuk efektivitas koordinasi antar berbagai lembaga pengawasan. Bukankah masuknya auditor BPKP ke dalam Timtas Tipikor merupakan jawaban terhadap buruknya koordinasi antara penegak hukum dengan BPKP dan BPK? Tanpa reformasi yang sungguh-sungguh, selamanya penegakan hukum akan terjebak ke dalam jalan pintas tak berujung.

Meskipun mampu membawa perubahan, ‘keberhasilan’ Timtas Tipikor ternyata menghadapi banyak tantangan, di antaranya: **Pertama**, independensi Timtas Tipikor terhadap intervensi politis dan konflik kepentingan di kalangan eksekutif. Korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan merugikan keuangan negara. Karena itu, yang menjadi pelaku korupsi adalah pemegang kekuasaan dan secara politis memiliki dukungan yang besar pula. Oleh sebab itu, Timtas Tipikor yang sejak awal dibentuk oleh Presiden untuk menyelesaikan sejumlah kasus korupsi besar, telah berhadapan dengan koruptor beserta pendukungnya.

Walaupun secara terbuka saat dilantik sebagai Ketua Timtas Tipikor, Hendarman Supanji mengatakan bahwa Presiden mendukung sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan korupsi, independensi dan keberanian Timtas Tipikor masih harus ditunggu. Apalagi dalam dua kasus dugaan korupsi besar, yaitu Bank Mandiri dan PLN, menyeret sejumlah tersangka yang memiliki keterkaitan dengan pejabat tinggi. Konflik kepentingan di pucuk pimpinan eksekutif bisa menghentikan kasus korupsi yang ditangani oleh Timtas Tipikor.

Kedua, Timtas Tipikor juga terhambat oleh rendahnya kinerja penyidik. Beberapa kali Hendarman Supanji harus mengganti anggota tim penyidik karena kinerjanya jauh dari harapan. Faktor penghambat ini sesungguhnya berakar pada persoalan internal di Kejaksaan dan juga Kepolisian. Penyidik yang dipimpin oleh Hendarman Supanji pada dasarnya adalah orang-orang yang sama yang turut bertanggung jawab atas kegagalan penegakan hukum dalam kasus korupsi. Dengan orang-orang lama, Timtas Tipikor telah bekerja keras menyelesaikan sejumlah perkara korupsi besar yang sangat rumit dan kompleks.

Ketiga, korupsi di peradilan atau mafia peradilan juga turut menghambat keberhasilan Timtas Tipikor. Seperti terjadi dalam kasus Abdullah Puteh yang ditangani oleh KPK, terdakwa yang divonis bersalah pada pengadilan tingkat pertama justru bisa bebas dengan alasan sakit. Belakangan KPK berhasil

menangkap basah upaya penyuaipan yang dilakukan oleh salah seorang pengacara Abdullah Puteh.

Akhirnya “Ujian” Itu Datang Juga: Pengebirian KPK?

Rasa-rasanya tidak ada yang berani menyangkal kalau dikatakan bahwa peran KPK Jilid II yang dikomandani oleh Antasari Azhar (KPK Jilid I dipimipin oleh Taufikurrahman Ruki) sungguh sukses luar biasa. Beberapa kasus besar satu persatu mulai terkuak ke permukaan. Sebut saja, pengusutan terhadap mantan Kapolri dan mantan Dubes RI di Malaysia, Rusdihardjo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terakhir, dua pekan lalu, kembali berhasil membongkar praktik suap dalam proses penghentian penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan jaksa Urip Tri Gunawan. Sederet prestasi yang ditorehkan oleh komisioner KPK Jilid II tersebut layak untuk mendapatkan apresiasi dan acungan jempol dari kita semua. Sebab, dalam tenggat waktu 100 hari pertama masa kerjanya, komisioner KPK Jilid II telah berhasil menjawab berbagai keraguan (skeptisisme) dan sentimen negatif yang selama ini menyelimuti alam pikiran publik. Selain itu, berbagai prestasi yang telah dilakukan oleh komisioner KPK Jilid II dapat dijadikan bukti nyata kesungguhan niat dari komisioner KPK Jilid II dalam mengikis habis segala macam bentuk praktik korupsi yang sudah teramat kronis di negeri ini (Arifin, Firdaus).

Upaya KPK memberantas korupsi ternyata mendapatkan perlawanan balik dari para koruptor. Hal ini ditandai dengan dilakukannya uji materiil terhadap penjelasan pasal 2 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah UU No 20/2001 oleh Dawud Jatmiko (karyawan PT Jasa Marga yang tersangkut perkara dugaan korupsi dan sedang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur). Melalui putusan MK No 003/PUU-UK/2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan penjelasan kalimat pertama pasal 2 ayat (1) UU No 31/1999 sepanjang frase secara melawan hukum bertentangan dengan pasal 28D dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (H. Mutammimul Ula, anggota Komisi III Fraksi PKS DPR RI)

Belum selesai perdebatan mengenai putusan MK tersebut -Kejaksaan Agung melalui jaksa agung menyatakan bahwa putusan MK itu sebagai hari besar koruptor-, kini kembali diajukan permohonan uji materiil terhadap pasal 6c, 12 ayat (1) huruf a, pasal 40, pasal 70, dan pasal 72 UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, yang paling krusial adalah pasal 12 ayat (1) huruf a yang berbunyi, "Dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, KPK berwenang **menyadap dan merekam pembicaraan.**" Pasal itu dianggap bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi, mengembangkan kepribadiannya, serta mendapatkan perlindungan dalam mencari, memperoleh, menyimpan, dan menyampaikan informasi.

Permohonan pengujian materiil oleh Mulyana W. Kusumah (mantan anggota KPU) terhadap pasal-pasal UU KPK itu merupakan upaya perlawanan balik para koruptor terhadap KPK. Mulyana adalah korban pertama dari

wewenang KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan orang-orang yang diduga terlibat korupsi. Mulyana dijebak di sebuah hotel dalam upaya menyuap auditor BPK Khairiansyah Salman.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan mana pun. Salah satu cara yang cukup efektif ialah merekam dan menyadap pembicaraan orang-orang yang diduga melakukan korupsi.

Kasus lain yang dilakukan KPK adalah penyadapan pembicaraan Harini Wijoso dengan Pono Waluyo (pegawai MA). Dalam penyadapan dan perekaman tersebut, terbukti adanya upaya Harini Wijoso, mantan pengacara Probosutedjo, untuk menyuap Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Hasil penyadapan tersebut diperdengarkan di persidangan. Tentunya, bukti rekaman penyadapan tersebut akan memperkuat pembuktian oleh KPK.

Ada beberapa alasan pembenaran sehingga KPK harus diberi wewenang untuk menyadap dan merekam pembicaraan. Pertama, KPK tidak diperbolehkan mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan. Karena itu, KPK membutuhkan alat bukti yang kuat terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, KPK menghadapi korupsi yang sudah complicated dan susah untuk diberantas sehingga perlu langkah-langkah pengumpulan alat bukti yang luar biasa pula sebagai langkah ekstra.

Ketiga, UU membolehkan dilakukannya penyadapan tersebut. UU yang membolehkan penyadapan bukan hanya pasal 12 ayat (1) huruf a, tetapi juga UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 42 ayat (2) menegaskan bahwa memungkinkan penyelenggara jasa telekomunikasi merekam informasi atas permintaan instansi penegak hukum. Keempat, penyadapan dan perekaman pembicaraan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu dilakukan dalam rangka kepentingan penegakan hukum (law full intersection).

Ujian lain bagi KPK adalah terkait dengan penangkapan Ketua Komisioner KPK, Antasari Azhar (AA), yang diduga terlibat tewasnya Nasrudin Zulkarnaen (Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran) pada 14 Maret 2009. Menurut Kompas, 5 Mei 2009: "Pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dilakukan secara terencana dan melibatkan banyak pelaku. Antasari diduga sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan tersebut sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati".

Sungguh ujian yang sangat berat bagi keberlangsungan lembaga prestisius semacam KPK. Oleh karena itu, banyak pihak yang sangsi apakah benar hal demikian terjadi, yakni bahwa Antasari terlibat tindakan pembunuhan karena cinta segitiga (?) atau karena bisnis (?) atau memang ada upaya mengebiri KPK (?) pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu muncul ketika pemberitaan tentang Antasari Azhar dan KPK.

Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dibunuh sesuai bermain golf di Lapangan Golf Modernland Tangerang. Ia dibunuh saat duduk di kursi kiri belakang mobil BMW, dekat Danau Modern Land, Cikokol, Tangerang Kota, 14 Maret 2009 sekitar pukul 14.00. Korban ditembak dua kali oleh dua orang yang naik Yamaha Scorpio. Peluru mengenai jendela pintu belakang mobil, lalu menembus pelipis kiri korban. Korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Mayapada. Pada 15 Maret 2009 pukul 12.05, korban dipindahkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dan mengembuskan napas terakhir.

Berita tersebut segera menyebar luas, apalagi setelah dikaitkan dengan Ketua KPK Antasari Azhar, dengan tuduhan perebutan seorang wanita cantik yang bernama Rani Juliani (22). Rani adalah seorang caddy (pemungut bola) golf *free lance* di Lapangan Golf Modern Land, yang juga mahasiswi STIMIK Raharja Tangerang.

Namun, menurut pengamat intelijen **Dr. AC. Manulang**, bahwa kasus yang menyeret Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar bukan hanya skandal cinta segitiga, melainkan sudah lama direncanakan pihak tertentu untuk merusak citra KPK. Opini yang berkembang seputar kasus yang menimpa Antasari Azhar itu adalah skenario sekaligus umpan balik dari oknum yang tak menyukai gerakan pemberantasan korupsi yang dilancarkan Ketua KPK non aktif ini. Tujuan yang lebih besar dari skenario itu adalah menggoyang kredibilitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Manulang, sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden SBY berhasil memberantas korupsi dan lembaga yang menanganinya adalah KPK. Untuk merusak citra SBY tersebut, dilakukan berbagai upaya, di antaranya menggunakan perempuan, seperti Rani Juliani sebagai umpan.

Secara terpisah, SBY akhirnya angkat bicara soal kasus pembunuhan Nasrudin yang diduga menyeret Antasari. Menurut SBY, kasus tersebut adalah masalah yang sangat serius. *"Sangkaan terhadap AA, Ketua KPK, atas kasus pembunuhan yang diungkap kepolisian murder case (kasus pembunuhan berencana) adalah masalah serius,"* kata SBY di sela-sela pertemuan Asian Development Bank (ADB) di Hotel Intercontinental Jimbaran-Bali beberapa waktu lalu. SBY mengatakan, tidak ada yang kebal hukum di Indonesia, termasuk kepada Antasari. Pihak kepolisian diminta untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan. *"Sehingga masyarakat tahu yang sesungguhnya. Jangan ada pembelokan sehingga keadilan gagal ditegakkan,"* kata SBY.

Testimoni yang Menghebohkan

Belum jelas penyelesaian perkara keterlibatan Ketua KPK (Nonaktif) Antasari Azhar, lalu muncul masalah baru yakni adanya testimoni yang disampaikan oleh Antasari. Testimoni ditulis tangan (huruf latin dan sulit dibaca) di atas kertas HVS putih. Inilah testimoni yang menghebohkan itu:

TESTIMONI

Perkembangan penyidikan terhadap kasus yang menjadikan saya sebagai tersangka pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1, dalam proses tanya jawab terkait perkara yang ditanyai KPK, terdapat 1 (satu) perkara yang perlu saya jelaskan sbb:

1. Proses penggeledahan kasus Tanjung Api-api terhadap tsk Yusuf Emir Faisal tim dik memperoleh dokumen (blangko kosong kop Dephut dengan stempel Dinas Kehutanann se- Indonesia) menurut hasil gelar perkara.
2. Disepakati karena dokumen tersebut di geledah di PT Masaro, dan beberapa terlihat kaitannya dengan kasus yusuf emir faisal, maka akan dilampirkan saja di BAP Yusuf Emir Faisal karena masalah tersebut akan dilakukan lid tersendiri.
3. Dalam perkembangan sebagai Ketua KPK, saya minta laporan kemajuan lid tidak mendapatkan jawaban pasti, karena sedang meneliti SKRT se-Indonesia.
4. Tetapi ketika saya mendapat informasi dari seseorang, bahwa demi menjaga nama baik saya dia ingin menyampaikan info bahwa kasus Masaro telah 'diselesaikan' oleh elemen KPK dengan PT Masaro. mendapat ini saya terkejut dan tidak percaya, selanjutnya pemberi info sanggup memberi kesempatan jika saya ingin mendengar testimoni dari Masaro.
5. Karena pemilik PT Masaro sdr. Anggoro berada di Singapura, maka saya yang mendatangi untuk mendapat kepastian dengan dibekali alat perekam (tape recorder).
6. Sungguh terkejut setelah mendengar uraian dari saudara Anggoro tersebut.
7. Karena rincian penyerahan dana ke oknum KPK, saudara Anggoro tidak dapat menjelaskan (ybs menyuruh sdr Toni dan Ari), ketika berada di Malay, saya bertemu langsung dengan saudara Ari di Hotel Tugu dengan ybs merinci penyerahan dana (tidak terekam).
8. Saudara Ari menjelaskan bahwa penyerahan dilakukan di Jakarta beberapa kali dengan berbeda tempat kepada pimpinan KPK (2 orang) dan staf - sesuai dengan keterangan Anggoro-.
9. Belakangan pemberi info menyampaikan bahwa ada penyerahan tahap-2 kepada salah satu pimpinan.

Demikian testimoni saya dan saya siap bersaksi seperti apa yang tulis di dalam testimoni ini.

Jakarta, 16 Mei '09

ttd

Antasari Azhar

Keruan saja, munculnya testimoni tersebut menimbulkan persepsi negatif terhadap Antasari maupun KPK, sebagaimana diungkapkan oleh Ery Riyana (mantan Wakil Ketua KPK Jilid I): "Patut dipertanyakan mengapa testimoni tersebut muncul justru pada saat Antasari sudah ditahan, tidak pada saat informasi yang ada dalam testimoni itu diterima (terlepas apakah ini fakta atau bukan). Tidak berlebihan jika publik lalu memiliki persepsi negatif baik terhadap Ketua KPK nonaktif maupun KPK sebagai lembaga, sebagai akibat turunannya".

Jika hal ini benar dan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa AA tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan, maka mungkin benar bahwa ada upaya pelemahan KPK. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sedang terancam, jika kewenangan KPK benar-benar akan dikurangi atau bahkan dilikuidasi.

Penutup

Kemenangan SBY Boediono dalam Pilpres 2009 memberikan harapan besar bagi keberlangsungan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan SBY telah memberikan landasan yang cukup kuat dalam rangka memberantas korupsi melalui penerbitan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Anti Korupsi dan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun sebagaimana lazimnya kebaikan, selalu saja dan senantiasa disertai ujian-ujian dan cobaan-cobaan, demikian pula upaya pemberantasan korupsi. Salah satu ujian terhadap upaya pemberantasan korupsi dan KPK adalah adanya uji materiil terhadap UU No. 32 Tahun 2002 khususnya terkait dengan penyadapan dan perekaman pembicaraan, yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Bila MK mengabulkan permohonan uji materiil terhadap UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya wewenang untuk menyadap dan merekam pembicaraan, hal itu akan mengebiri KPK jilid II. Peristiwa itu akan menjadi sejarah buruk dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Para koruptor akan berleumpang bebas karena aparat penegak hukum, khususnya KPK, semakin sulit melakukan pembuktian.

Kewenangan KPK dalam menyadap dan merekam pembicaraan tidak perlu ditakuti secara berlebihan dan terkesan bahwa KPK menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Kalau memang seseorang tidak terlibat dalam korupsi, dia tidak perlu khawatir menjadi sasaran penyadapan dan perekaman. Selain itu, penyadapan dan perekaman tidak dilakukan secara acak dan sewenang-wenang tanpa kontrol. Sebelum melakukan itu, KPK pasti telah memiliki bukti permulaan dan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan korupsi oleh orang yang akan dijadikan sasaran.

Penyadapan dan perekaman itu tidak dilakukan sendiri oleh KPK. Dalam pelaksanaannya, KPK bekerja sama dengan lembaga lain. Hal itu bisa dilihat dengan keluarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 43 Tahun 2006 tentang Penyadapan Legal secara Hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa wewenang yang dimiliki KPK itu tidak akan mudah untuk disalahgunakan.

Kita harus memberikan apresiasi positif dalam upaya-upayanya memberantas korupsi.

Disamping itu, peristiwa terbunuhnya Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran – *Nasrudin Zulkarnaen* – merupakan ujian bagi KPK karena diduga melibatkan ketuanya yakni Antasari Azhar. Jika hal ini benar dan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa AA tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan, maka mungkin benar bahwa ada upaya pelemahan KPK. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sedang terancam, jika kewenangan KPK benar-benar akan dikurangi atau bahkan dilikuidasi. Maka, apa kata dunia? Inilah pekerjaan rumah atau "PR" dan menjadi tantangan besar presiden dan wakil presiden terpilih 2009-2014, SBY-Boediono.

Daftar Pustaka

UU No 11 Tahun 1980 tentang Anti Suap

UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, telah diperbaharui dengan UU No 20 Tahun 2001

UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Anti Korupsi

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman Barang Jasa di Instansi Pemerintah

Keppres No 16 Tahun 2004 tentang perubahan Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa di Instansi Pemerintah

Keppres No 11 Tahun 2005 tentang Timtas Tipikor

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 43/ 2006 tentang Penyadapan Legal secara Hukum

Djulianto, Suryohadi, *Peran Kepala Daerah dalam Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Jakarta, 2005

<http://www.kompascybermedia.com>

- Antasari Azhar Terlibat Pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen ?
- Kronologi Pengungkapan Pembunuhan Nasrudin
- Dibalik Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Yang Melibatkan Ketua KPK Antasari Azhar

<http://www.infokorupsi.com>

- Ini dia 4 lembar testimoni antasari yang menghebohkan.